

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dengan ragam masyarakat yang sangat majemuk, beragam suku, ras, bahasa, kebudayaan, adat istiadat dan agama. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat majemuk, sehingga Indonesia merupakan salah satu contoh konkrit Negara yang multikultural di dunia. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat yang heterogen, keberagaman suku, budaya dan agama menciptakan pluralisme di dalamnya. Adanya perbedaan tersebut justru berfungsi untuk mempertahankan dasar identitas diri dan integrasi sosial masyarakat. Pluralisme masyarakat, dalam tatanan sosial, agama dan suku bangsa telah ada sejak nenek moyang.¹ Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila, dari Pancasila tersebutlah hukum nasional di Indonesia tercipta. Sila ke-1 dari Pancasila menyebutkan bahwa Indonesia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai dasar hukum negara, menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan penduduk

¹Endang Poerwanti, *Pemahaman Psikologi Masyarakat Indonesia Sebagai Upaya Menjembatani Permasalahan Silang Budaya*, Lembaga Kebudayaan-Universitas Muhammadiyah Malang. <http://www.ialf.edu/kipbipa/abstracts/endangpoerwanti.htm>. Diunduh pada tanggal 13 Maret 2017 10:52

untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.²

Ragam suku dan ras di Indonesia yang masing-masing memiliki kebudayaan dan kebiasaan yang berbeda membuat ragam adat dan tradisi setiap masyarakat Indonesia menjadi sangat banyak dan setiap wilayah memiliki ciri khas atau karakter yang menjadi identitas bagi masyarakatnya. Keberagaman di Indonesia juga menjadi faktor yang melatarbelakangi ragam agama yang dianut oleh masyarakatnya, termasuk aliran kepercayaan yang berlandaskan pada keyakinan terhadap ajaran nenek moyang atau roh halus, namun hanya ada 6 (enam) agama formal yang sah secara hukum atau telah diakui secara konstitusional, yaitu adalah Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dengan masuknya agama-agama baru yang kemudian diresmikan oleh pemerintah tidak membuat seluruh masyarakat Indonesia memilih salah satu dari agama resmi tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Penghayat Kepercayaan melalui catatan yang terdaftar dalam Kementerian Budaya dan Pariwisata. Penghayat Kepercayaan ialah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.³ Data Kemerian Budaya dan Pariwisata tahun 2010 mencatat bahwa terdapat 238 (dua ratus tiga puluh delapan)

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, pasal 29 ayat 2.

³ Indonesia, *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Pasal 1 ayat 3

kepercayaan yang terdaftar dan 196 (seratus sembilan puluh enam) kepercayaan yang masih aktif. Kepercayaan ini tentunya juga memiliki ketentuan atau peraturannya sendiri, terutama ketentuan atau peraturan mengenai perkawinan diantara mereka. Sampai detik ini, tidak satupun dari kepercayaan yang terdaftar di Kementerian Budaya dan Pariwisata tersebut telah menjadi kepercayaan yang diakui oleh negara seperti agama-agama besar lainnya. Dan hal tersebut cukup mengecewakan dan membuat resah para pemeluknya. Dengan tidak diakuinya kepercayaan mereka, memungkinkan untuk tidak diakuinya pula hal-hal lain yang terkait dengan pembuatan hukum di mata negara, seperti misalnya perkawinan dan kembali lagi hal tersebut akan menyulitkan para Penghayat Kepercayaan tersebut.

Terlepas dari agama yang diakui oleh negara secara konstitusional atau agama formal, terdapat beberapa kampung adat di pulau Jawa yang anggotanya menganut kepercayaan di luar agama yang telah diakui oleh Pemerintah. Keberadaan kampung adat tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena terdapat kebudayaan yang unik dan berbeda daripada yang lain. Berbicara tentang wilayah-wilayah yang memiliki keragaman budaya, salah satunya ialah di daerah Kabupaten Kuningan yang tepatnya berada di Kampung Wage Kecamatan Cigugur. Kabupaten Kuningan terletak di kaki Gunung Ciremai, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, sebelah selatan dengan

Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis, serta sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka.⁴

Di Kabupaten Kuningan Kecamatan Cigugur, terdapat budaya dan unsur-unsur adat yang masih kental dengan nuansa religius dan berbagai kearifan lokal lainnya. Nilai dan norma yang dijunjung oleh masyarakatnya juga sangat baik dan memiliki kekhasan yang ditunjukkan dengan tingkat toleransi yang sangat tinggi diantara masyarakatnya. Terdapat beberapa masyarakat yang berbeda keyakinan di tempat yang sama, tentu saja hal tersebut merupakan sebuah keunikan atau menjadi ciri khas wilayah Kecamatan Cigugur, masyarakat dengan beda agama yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, dan Sunda Wiwitan yang masyarakatnya hidup rukun serta saling berdampingan ini dapat menjadi contoh dalam pola sikap multikulturalisme di masyarakat. Hal ini merupakan contoh yang sangat bagus untuk diterapkan oleh setiap masyarakat di Indonesia karena Negara Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki ragam agama, budaya, suku, ras, dan lain-lain yang jumlahnya sangat banyak. Terdapat bangunan kuno di Kabupaten Kuningan Kecamatan Cigugur tepatnya di Kampung Wage yang digunakan sebagai pusat berkumpulnya penganut kepercayaan Sunda Wiwitan Cigugur atau biasanya disebut Agama Djawa-Sunda (ADS), bangunan tersebut merupakan tempat dimana keberadaan aliran ini berada. ADS atau Sunda Wiwitan ini sudah sangat terkenal hampir di seluruh nusantara dan negara

⁴<https://www.kuningankab.go.id/tentang-kuningan/letak-keadaan-geografis> diakses pada tanggal 13 Maret 2017 11:00

tetangga, hal tersebut diperkuat dengan adanya upacara adat Seren Taun yang dilaksanakan setiap tahunnya semakin menambah daya tarik turis lokal maupun internasional untuk datang ke Cigugur. Agama Djawa Sunda atau ADS adalah nama yang diberikan oleh Antropolog Belanda terhadap kepercayaan sejumlah masyarakat yang tersebar di daerah Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Oleh para penganutnya Agama ini dikenal dengan sebutan Cara Karuhun Urang yang artinya tradisi nenek moyang, Agama Sunda Wiwitan, ajaran Madrais atau Agama Cigugur.⁵ Para pemeluk Sunda Wiwitan seringkali merasa tidak terpenuhi hak-hak sipilnya. Selama ini perlakuan pemerintah terhadap kepercayaan lokal dianggap diskriminatif, terutama dalam pelayanan mengenai hak-hak sipil seperti pencantuman kepercayaan dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), pencatatan perkawinan dan pemberian akte kelahiran bagi anak penganut kepercayaan.⁶ Seperti ketika terjadinya perkawinan diantara para Penghayat Kepercayaan, maka mereka akan menempuh suatu perjalanan panjang untuk mendapatkan pengakuan yang sah mengenai perkawinan mereka oleh negara karena kepercayaan yang mereka yakini, kepercayaan yang mereka anut, belum diakui oleh negara sebagai kepercayaan ‘resmi’. Walaupun demikian, keberadaan para Penghayat Kepercayaan jelas dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan seharusnya negara dapat memberikan suatu kepastian hukum yang

⁵http://repository.upi.edu/20851/3/S_1102332_SOS_Chapter1.pdf diunggah pada tanggal 13 Maret 12:00

⁶<http://www.bbc.com/indonesia/majalah-38154420> diakses pada tanggal 13 Maret 2017 14:00

dapat menjamin keberadaan mereka dan segala tindakan yang mereka lakukan.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang sangat mempengaruhi status hukum dan kedudukan orang tersebut⁷ karena melalui perkawinan timbul suatu hak dan kewajiban diantara suami dan isteri. Oleh karena itu, ketika terjadinya perkawinan hendaknya peristiwa itu dapat dibuktikan melalui suatu bukti otentik agar menjadi terang mengenai hubungan hukum diantara kedua orang yang melakukan perkawinan tersebut. Itulah pentingnya untuk dilakukan pencatatan perkawinan. Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat memaksa yang merupakan suatu “ketertiban umum” bagi WNI yang tidak bisa dilanggar.⁸ Dilatarbelakangi hal-hal tersebut diatas, maka dapat menjadi pendorong bagi penulis untuk membuat skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hak-Hak Sipil Bagi Penghayat Sunda Wiwitan Dalam Mendapatkan**

⁷ Wahyono Darmabrata. *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*, Jilid 1. (Jakarta: Rizkita, 2009), hlm. 54.

⁸ Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm. 90.

Identitas Kependudukan T erkait Pencatatan Perkawinan Oleh Negara.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapatkan pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hak-hak sipil bagi penghayat Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat ?
2. Bagaimanakah identitas kependudukan pada masyarakat penghayat Sunda Wiwitan dalam hal perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan pada hakekatnya untuk mengetahui jawaban terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian, sehingga tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan hak sipil bagi penghayat Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum atas identitas kependudukan pada masyarakat penghayat Sunda Wiwitan dalam hal perkawinan di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini membawa manfaat, baik secara teoritis maupun manfaat praktis. Manfaatnya ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Untuk memperoleh data-data (teori) yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dan untuk dapat memberikan pengetahuan dan gambaran tentang ilmu pengetahuan hukum yang pada umumnya sebagai bahan kajian dalam merealisasikan teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.

2. Manfaat Praktis.

Untuk melatih penalaran penulis dalam menganalisa setiap permasalahan melalui proses penalaran yang sistematis, yang dituangkan dalam bentuk skripsi, serta diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apa dan bagaimana hukumnya mengenai peristiwa atau masalah seputar pelayanan hak-hak sipil terhadap para penghayat Sunda Wiwitan.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan metode-metode dan teknik tertentu yaitu secara ilmiah. Kegiatan penelitian merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan

metode tertentu, sistematis adalah berdasarkan sistem tertentu, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁹

Penelitian yang mengambil judul **“Perlindungan Hak-Hak Sipil Bagi Penghayat Sunda Wiwitan Dalam Mendapatkan Identitas Kependudukan Terkait Pencatatan Perkawinan Oleh Negara.”**

ini agar dapat dicapai kesimpulan yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian, maka dari itu dibutuhkan data yang akurat. Data tersebut akan diperoleh melalui penelitian dengan menggunakan metode yang tepat pula. Adapun prosedur penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang diinginkan tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah perpaduan antara penelitian lapangan (field research) dengan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang objeknya langsung, berupa data yang didapat melalui wawancara dan informasi dari Penghayat Sunda Wiwitan dan Pemerintah Daerah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan

⁹Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum..* Jakarta. UI-Press. hlm. 42

perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian.¹⁰

Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang perlindungan hukum terhadap pelayanan hak sipil para penghayat Sunda Wiwitan dan kepastian hukum tentang identitas perkawinan para penghayat. Pembahasan masalah tersebut selanjutnya dilakukan analisis sesuai dengan permasalahan dalam obyek penelitian.¹¹

3. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang berdasar pada norma hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta data lapangan yang diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor-faktor pendukung objek penelitian. Melalui pendekatan yuridis empiris ini diharapkan dapat mengetahui tentang peraturan yang berlaku.

¹⁰Ronny Hanitijo Soemitro. 1988.*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Jakarta. Ghalia Indonesia.hlm. 97-98

¹¹Soerjono Soekanto, pengantar Hukum , (jakarta : UI Press, 2010) hlm 6

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi :

1) Data Primer

a) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara (interview) yang berlandaskan pada tujuan penelitian.¹² Dalam wawancara ini peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara, wawancara dilakukan kepada para penghayat Sunda Wiwitan dan Pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

b) Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditunjukkan pada satu atau beberapa permasalahan dalam rangka penelitian,

¹² Sutrisno hadi , metedeologi research untuk penulisan paper, thesis dan desertas. Cet ke xxi (Yogyakarta: andi offset, 1992) hlm 136.

dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan guna memecahkan persoalan yang dihadapi.¹³

2) Data sekunder

Bahan hukum Primer yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan. Metode analisis data penelitian

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁴ Metode analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan

data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek

penelitian yang utuh. Data yang telah diperoleh disusun secara sistimatis, dianalisis dan hasilnya dilaporkan secara deskriptif dalam bentuk skripsi.

¹³ Sapri Imam Asyari . metode penelitian social suatu petunjuk ringk, (Surabaya: usaha nasional , 1981 hlm 82)

¹⁴ Masri singarimbun dan sofyon effendi , metode penelitian survey, (Jakarta : LP3ES, 1989), hlm 263

F. Sistematika Penulisan

Sistem pembahasan penelitian yang akan disajikan dalam penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab, yang secara terinci sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang (A) Latar Belakang Masalah, (B) Rumusan Permasalahan, (C) Tujuan Penelitian, (D) Manfaat Penelitian, (E) Metode Penelitian, dan (F) Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang (A) Teori tentang Hak dan Kewajiban, (B) Teori tentang Perkawinan, (C) Teori tentang Masyarakat Hukum Adat, (D) Teori tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MASYARAKAT PENGHAYAT SUNDA WIWITAN di CIGUGUR

Pada bab ini menjelaskan tentang (A) Letak Geografis dan Kehidupan Masyarakat Kecamatan Cigugur, (B) Pengertian Penghayat Kepercayaan, (C) Perkawinan Penghayat Sunda Wiwitan

BAB IV PERLINDUNGAN HAK-HAK SIPIL BAGI
PENGHAYAT SUNDA WIWITAN DALAM
MENDAPATKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN
TERKAIT PENCATATAN PERKAWINAN OLEH
NEGARA.

Pada bab ini membahas tentang (A) Perlindungan hak-hak sipil bagi
penghayat SundaWiwitan di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, (B)
Kepastian hukum identitas kependudukan pada masyarakat penghayat
Sunda Wiwitan dalam hal perkawinan

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab : (A) Kesimpulan dan (B)
Saran.